

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN-BARANG MILIK NEGARA-PENGAWASAN

2016

PERMENKEU RI NOMOR 52/PMK.06/2016 TANGGAL 31 MARET 2016, BN TAHUN 2016 NO. 492

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.06/2012 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara telah ditetapkan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/ PMK. 06/20 12 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); PP No. 27 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 92, TLN 5533); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 244/PMK.06/2012.
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara, diubah sebagai berikut:  

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A, yaitu tentang Selain kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal dapat melakukan evaluasi kinerja BMN yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), yaitu tentang Laporan tahunan bersifat rahasia, kecuali untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah dan Pasal 25 ditambahkan 4 (empat) ayat, yaitu tentang laporan tahunan.

Ketentuan Pasal 26 diubah, yaitu tentang Pengawasan dan pengendalian BMN oleh Pengelola Barang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal, Direktur PKN SI, Kepala Kanwil DJKN, dan Kepala KPKNL.

Ketentuan ayat (1) Pasal 27 dihapus, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 diubah dan Pasal 27 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5).

Ketentuan Pasal 28 diubah, yaitu tentang Pengelola Barang melakukan pemantauan atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMN.

Ketentuan Pasal 29 diubah, yaitu tentang Pemantauan periodik.

Ketentuan Pasal 31 diubah, yaitu tentang Direktur PKNSI dapat meminta bantuan kepada Kepala Kanwil DJKN atau Kepala KPKNL untuk melakukan penelitian lapangan.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 34 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) tentang Permintaan audit dilakukan sekaligus 1 (satu) tahun sekali per 31 Desember tahun berjalan., dan terdapat pengecualian dalam hal diperlukan permintaan audit dapat dilakukan

sewaktu-waktu.

Ketentuan Pasal 36 diubah, yaitu tentang Pengelola Barang membuat laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN.

Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la).

Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la).

Di antara Pasal 38 dan Pasal 39, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A.

Ketentuan Pasal 39 diubah yaitu tentang Direktur Jenderal membuat laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian BMN, yang diselesaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli setiap tahun berjalan.

Di antara BAB V dan BAB VI, disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 1 April 2016.
  - Lampiran : 51 Halaman